



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR : 510 TAHUN 2004

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 2620/449/Diknas/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Usul Peresmian Penegerian TK Utan dan TK Enping;
- Menimbang : a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar anak didik pada Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu melakukan Penegerian Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang pendidikan, maka penegerian Taman Kanak-Kanak sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan penegerian Taman Kanak-Kanak dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menegerikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 29 Maret 2004



TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi NTB di Mataram
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. NTB di Mataram
4. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Utan/Rhee di Utan
8. Yth. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Empang di Empang
9. Yth. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Utan di Utan
10. Yth. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Empang di Empang

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

Nomor :
Tanggal :

NO.	KECAMATAN	TRAWANG DINEGERIKAN	KETERANGAN
1	UTAN	DE NEGERI UTAN	
2	EMPANG	DE NEGERI EMPANG	

BUPATI SUMBAWA

 M. H. MAJID